

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zaenudin. *Filsafat Hukum*, cet. 9, Jakarta: Sinar Grafika, 2019

Budiwanti, Erni. *Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima*, cet. 1, Yogyakarta: LKiS, 2000.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 1, Bandung: CV. Mandar Maju, 2022.

Halim, A. Ridwan. *Sendi-Sendi Etika Umum Dalam Praktik Hukum*, Cet 1, Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2012.

Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1995

Lukman, Lalu. *Pulau Lombok dalam Sejarah: ditinjau dari aspek Budaya*, cet. 5, Mataram: s.l: s.a , s.n, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, cet. 3, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Soetami, A. Siti. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cet. 5, Bandung : PT Refika Aditama, 2007.

Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Adat Di Indonesia*, cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2021

Utomo, Stefanus Laksanto. *Budaya Hukum Masyarakat Samin*, cet. 1, Bandung : P.T. Alumni, 2013.

Widnyana, I Made. *Hukun Pidana Adat Dalam Pembaharuan hukum Pidana*, cet. 1, Jakarta : PT. Fikahati Aneska, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

C. Jurnal Ilmiah

Hilman Syahril, dan Hamdi, PERKAWINAN ADAT MERARIQ DAN TRADISI SELABAR DI MASYARAKAT SUKU SASAK. PERSPEKTIF Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September. Hal 158

"Hukum Adat Sasak Merariq dan Konflik Hukum dengan Hukum Nasional dalam Perspektif Hukum dan Sosiologi" oleh Lalu Hamdi diterbitkan pada Konferensi Internasional, 26-28 November 2015, Lombok, Indonesia.

Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk. Econometrica, 47(2), 263-292.

Majid, A. (2019). Konstruksi Sosial Perkawinan Adat Sasak di Era Modernisasi. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 21(1), 50-63.

Sistem Hukum Adat Sasak di Lombok: Studi Kasus Hukum Perkawinan Merariq, disusun oleh Indah Mutiara Fitriani, diterbitkan di Jurnal Kajian Hukum, Vol. 2, No. 1, Januari 2018

D. Internet

<https://www.jokembe.com/budaya/baca/4/95/prosesi-perkawinan-adat-lombok-merariq>

Lombok, Dinas Pariwisata. (2018). Warisan Budaya Takbenda: Sasak Merariq. Lombok: Dinas Pariwisata.
(<http://www.disbudpar.ntbprov.go.id/tag/sasak/>)





UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional

No. 276/SK/BAN-PT/Akreditasi/2018

Jl. Sawo Manis Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520

Telp. (021) 78633074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage <http://www.unas.ac.id> E-mail: hukum@unas.ac.id

KEPADA YAH UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Berita Ujian Sidang Komprehensif/Skrripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama

Isi Pokok Mahasiswa

Program Studi

Fakultas

Judul Skripsi

: Anggi Wijaya Adipranoto

: 223300536023

: Ilmu Hukum

: Hukum

: ANALISA YURIDIS PUTUSAN PERNIKAHAN ADAT SASAK
SELARIAN (Studi Kasus Putusan PA Mataram Nomor
696/Pdt.P/2021/PA.Mtr)

Ujian diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skrripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Tanggal

Waktu / Ruangan

Hasil Ujian*

Dengan Catatan

Waktu

: Senin, 21 Agustus 2023

: 09.00 - 10.00/Peradilan Semu

: 81 perbaik skripsi

: 10 hari Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai
berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Dengan Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skrripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan
seperunya

Jakarta,

21/08/23

Penguji

Ketua,

Anggota,

Anggota,

Mahasiswa

Rumail Rumadan, M.H.

Dr. Umar Husin, S.H., M.H.

Dr. Afnaini, S.H., M.Si

Anggi Wijaya Adipranoto

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.

81+82+80/81
3

* Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =
Nilai akhir masing-masing Penguji
Jumlah Penguji



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred/PS/1/2018
Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

CATATAN PERBAIKAN

Nama : Anggi Wijaya Adipranoto
No. Pokok Mahasiswa : 223300536023
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : ANALISA YURIDIS PUTUSAN PERNIKAHAN ADAT SASAK
SELARIAN (Studi Kasus Putusan PA Mataram Nomor
696/Pdt.P/2021/PA.Mtr)

Uraian Perbaikan :

- Judul diperbaiki terkait status pernikahan wali nikah dan pernikahan adat
- Rumus masalah diperbaiki terkait pemecahan perkara wali dan pengadilan
- Konsultasi dgn pembantu
- Perbaiki metodologi → yuridis Empiris.
Uraian: *Uraian: Uraian*

Jakarta,

Penguji :

Ketua,

Dr. Ismail Rumadan, M.H.

Anggota

Dr. Umar Husin, S.H., M.H.

Anggota,

Dr. Afnaini, S.H., M.Si

skripsi anggi wijaya adi pranoto

ORIGINALITY REPORT

30%

SIMILARITY INDEX

30%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

19%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	core.ac.uk Internet Source	1%
2	positori.usu.ac.id Internet Source	1%
3	docplayer.info Internet Source	1%
4	vdocuments.site Internet Source	1%
5	www.arspengacarakeluarga.com Internet Source	1%
6	jurnal.iainambon.ac.id Internet Source	1%
7	ejournal.iainmadura.ac.id Internet Source	1%
8	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	1%
9	rohman-santhrockroll.blogspot.com Internet Source	1%



UNIVERSITAS NASIONAL

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/IAK/S/XU/2022
Jl. Sawo Manis No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7886700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL Nomor: 48/DK-FH/V/2023

Tentang PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
b. Bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
c. Bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
d. Bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a,b,c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Nasional;
6. Peraturan Rektor Universitas Nasional Nomor: 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nasional;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor: 237 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Periode 2019-2023.
- Memperhatikan : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Perdata tanggal, 11 Mei 2023 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal, 15 Mei 2023.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Dr. Afnaini, S.H., M.Si. sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua.
Kedua : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Anggi Wijaya Adi Pranoto
Nomor Pokok : 223300536023
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Pernikahan Adat Sasak Selarian (Studi Kasus Putusan PA Mataram Nomor: 696/Pdt.P/2021/PA.Mtr)
- Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan.
Keempat : Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditentukan di : Jakarta
Tanggal : 15 Mei 2023

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
1. Koordinator PK Hukum Perdata;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa Bersangkutan.

P E N E T A P A N

Nomor 958/Pdt.P/2021/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh:

BAIQ DWI LINGGA INTAN LESTARI BINTI LALU EKA SUYATNA

umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Timba II, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Loyok, Sikur, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Roby Hendrawan., S.H., M.H.; 2. Agus Edi Satriawan, S.H., Keduanya adalah Advokat, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Kantor Roby Hendrawan., SH dan Partners advocate & Legal Consultants alamat di Montong Borok Desa Sikur Barat Kecamatan Sikur, Jl. Negara Mataram-Sikur Km.38 Lombok Timur-NTB Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 20 Agustus 2021 dengan Nomor Registrasi W22-A4/333/SK/HK.05/VIII/2021 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon, wali Pemohon dan para saksi dalam persidangan;

Hal. 1 dari 26 Hal. Pen. No. 958/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2021, yang diterima di register perkara Pengadilan Agama Selong Nomor 958/Pdt.P/2021/PA.Sel, tanggal 26 Agustus 2021, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama : **LALU REZA RADITYA ATMAN, ST. BIN LALU USMAN** Sesuai KTP Nomor: 5203041810920003, Tempat Tgl. Lahir Loyok 18-10-1992, Umur 29 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Loyok Desa Loyok Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut Calon Suami.
2. Bahwa antara Pemohon dengan Calon suami saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan .
3. Bahwa, Pemohon dengan Calon Suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama **LALU EKA SUYATNA bin HAJI LALU ILYAS** umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Timba II Desa Loyok Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Akan tetapi tidak mendapat restu dari Wali Pemohon, karena pihak wali Pemohon tidak suka kepada Keluarga dan Calon Suami Pemohon, dikarenakan :
 - a. Calon Suami Pemohon tidak bisa memenuhi permintaan dari Wali Pemohon berupa Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Tanah seluas 10 Are, dan putus silaturahmi (Pemohon tidak dianggap anak lagi).
 - b. Wali Pemohon lebih mengutamakan Hukum Adat dari pada Hukum Agama.
4. Bahwa pada tanggal 5, bulan Agustus, tahun 2021, Pemohon dibawa oleh calon Suami Pemohon dari rumah pemohon untuk menikah karena dasar saling mencintai dan sampai saat ini Pemohon berada di rumah keluarga Calon Suami Pemohon.

Hal. 2 dari 26 Hal. Pen. No. 958/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa antara Pemohon dengan Calon Suami merasa sudah kafaah/sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi.
6. Bahwa setelah Calon Suami Pemohon mengambil Pemohon untuk menikah dengan dasar kesepakatan bersama (sesuai point 4) dan dibawa kerumah calon suami pemohon, Pihak dari keluarga Calon suami Pemohon dan utusan keluarga Calon suami Pemohon langsung datang kerumah Wali Pemohon untuk melamar dan meminta orang tua Pemohon agar segera dinikahkan, namun Wali dari Pemohon menolak lamaran tersebut dengan alasan Wali dari Pemohon tidak menyukai calon suami Pemohon dan kedatangan selanjutnya yang ke 2 (dua), dan ke 3 (tiga) keluarga calon suami pemohon untuk meminta wali ke orang tua Pemohon agar menikahkan Pemohon akan tetapi tetap pada jawaban yang sama sesuai kedatangan pertama dengan alasan seperti pada Point 3 (tiga) pada permohonan ini.
7. Bahwa pada tanggal 31, bulan Agustus, tahun 2020, Pemohon pernah juga dibawa oleh calon Suami Pemohon dari rumah pemohon untuk menikah karena dasar saling mencintai akan tetapi pada tanggal 12 Bulan September 2020 Pemohon diambil lagi **dibelas** dalam bahasa Sasak) oleh orang tua Pemohon dengan alasan yang sama karena tidak menyukai keluarga dan calon suami Pemohon sehingga pernikahan pada saat itu batal dilaksanakan.
8. Bahwa sehubungan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Loyok Kecamatan Sikur karena sudah lebih dari 16 hari dan sampai saat ini Pemohon dirumah keluarga Calon Suami Pemohon, agar tidak menjadi fitnah dan mudarat bagi Pemohon dan calon suami pemohon, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur (tempat kediaman Pemohon) sebagai Wali Hakim dalam pernikahan.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya Perkara tersebut.

Hal. 3 dari 26 Hal. Pen. No. 958/Pdt.P/2021/PA.Sel

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan wali Pemohon yang bernama **LALU EKA SUYATNA bin HAJI LALU ILYAS** sebagai Wali Adhal.
3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan Calon Suami yang bernama **LALU REZA RADITYA ATMAN, ST. BIN LALU USMAN** dengan wali hakim.
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon tersebut.
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya, dan juga ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan calon suami Pemohon serta ayah kandung Pemohon selaku wali nikah, agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkaranya dan kembali melakukan pendekatan dengan ayah kandung Pemohon agar bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan bahwa sejak wali Pemohon tidak menerima lamaran calon suami Pemohon, karena merasa tidak sekuat dan jika pernikahan tersebut akan

Hal. 4 dari 26 Hal. Pen. No. 958/Pdt.P/2021/PA.Sel

dilanjutkan maka ayah kandung Pemohon minta dipenuhi persyaratanyang diminta;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon yang mengaku bernama **LALU REZA RADITYA ATMAN, ST. BIN LALU USMAN** di depan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa dirinya telah menyampaikan atau melamar Pemohon melalui utusan calon suami Pemohon, tetapi ayah kandung Pemohon selaku wali nikah tidak menerima lamaran tersebut;
- Bahwa ayah kandung Pemohon tidak bersedia menerima lamaran dari dirinya dikarenakan ayah kandung Pemohon menganggap dirinya tidak sederajat dengan dirinya;
- Bahwa ayah kandung Pemohon mengeluarkan persyaratan yang mana diantaranya harus memenuhi tuntutan dari ayah kandung Pemohon yaitu: 1. Tanah sejumlah 10 are dan uang sejumlah Rp. 50.000.000'- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dirinya merasa tidak mampu untuk memenuhi tuntutan yang diminta oleh ayah kandung Pemohon karena dirinya hanyalah bekerja sebagai karyawan freline;
- Bahwa calon suami Pemohon sangat mencintai Pemohon dan bertekad untuk menjadi suami yang baik;
- Bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon telah berpacaran, dan hubungan antara keduanya sudah semakin akrab, yang sudah sulit untuk dipisahkan, sehingga calon suami Pemohon merasa khawatir jika tidak segera menikahi Pemohon akan terjerumus kedalam perbuatan dosa ;
- Bahwa calon suami pemohon memiliki kemampuan untuk menafkahi Pemohon baik secara lahir maupun secara bathin, karena calon suami Pemohon adalah seorang laki-laki yang sehat dan dewasa, dan secara lahir Pemohon bekerja karyawan freline yang berpenghasilan Rp, 3.000,000,- setiap bulan ;

Hal. 5 dari 26 Hal. Pen. No. 958/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa calon suami Pemohon dan Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik menurut Syariat Islam maupun menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, ayah kandung kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon yang bernama **Lalu Eka Suyatna bin H. Lalu Ilyas** umur 53, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di Timba II, Desa Loyok Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur di depan sidang, juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ia mengaku sebagai ayah kandung Pemohon dan yang paling berhak menjadi wali nikah;
- Bahwa Ia mengakui mengenal calon suami Pemohon dan mengetahui telah berpacaran dengan Pemohon sudah cukup lama ;
- Bahwa ia mengaku datang ke Pengadilan karena ada panggilan dari Pengadilan Agama Selong;
- Bahwa ia mengaku tidak setuju dengan pernikahan antara Pemohon dan calon suaminya karena merasa tidak sekufu karena ia beranggapan bahwa anaknya adalah keluarga bangsawan sedangkan calon suami anaknya bukanlah keturunan bangsawan;
- Bahwa walaupun calon suami anak Pemohon juga mengaku keturunan bangsawan akan tetapi derajatnya di bawah anaknya;
- Bahwa ia menyampaikan jika akan meneruskan pernikahan tersebut, calon suami dari anaknya haruslah mengikuti aturan adat yaitu harus memenuhi beberapa persyaratan;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi yaitu : 1. Calon suaminya harus bisa memberikan sejumlah tanah seluas 10 are, atau jika tidak mampu memberikan sejumlah tanah seluas 5 are yang berdiri tanah di atasnya, 2. Calon suaminya harus bisa memberikan uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau memberikan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya dapat diangsur kemudian hingga lunas;
- Bahwa apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka calon suami dari anaknya tidak boleh menikah dengan Pemohon;

Hal. 6 dari 26 Hal. Pen. No. 958/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kesemua syarat tersebut, adalah buat kebaikan Pemohon karena secara hukum adat yang berlaku anak keturunan bangsawan yang menikah yang tidak setingkat maka secara adat akan dibuang;

Bahwa, atas keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan wali Pemohon tersebut, majelis hakim kembali berusaha menasehati pihak-pihak yang berkepentingan tersebut untuk berdamai, dan atas nasehat tersebut, Pemohon meminta kepada majelis hakim untuk menunda persidangan, agar memberikan kesempatan kepada Pemohon dan calon suami Pemohon menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan;

Bahwa, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon, calon suami Pemohon, dan wali Pemohon, namun sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, ternyata upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil, karena pihak calon suami Pemohon dengan pihak wali Pemohon tidak mencapai kata sepakat, karena masing-masing pihak tetap bersikukuh dengan pendiriannya, dimana pihak wali Pemohon hanya bisa menikahkan Pemohon apabila calon suami Pemohon memenuhi persyaratan karena calon suami Pemohon tidak sekufu oleh karena itu harus memenuhi persyaratan adat yaitu : 1. Calon suaminya harus bisa memberikan sejumlah tanah seluas 10 are, atau jika tidak mampu memberikan sejumlah tanah seluas 5 are yang berdiri tanah di atasnya, 2. Calon suaminya harus bisa memberikan uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000'-(lima puluh juta rupiah) atau memberikan uang sejumlah Rp. 25.000.000'-(dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya dapat diangsur kemudian hingga lunas, sedangkan calon suami Pemohon tidak bersedia membayar adat sebesar itu karena dengan alasan tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 orang saksi di dalam persidangan, yaitu sebagai berikut :

A. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5203045708980002, tanggal 26 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut

Hal. 7 dari 26 Hal. Pen. No. 958/Pdt.P/2021/PA.Sel

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lalu Eka Suyatna. (wali Pemohon) Nomor 5203040910071208, tanggal 04 September 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Calon suami Pemohon Nomor 5203041810920003, tanggal 20 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lalu Usman. (ayah kandung calon suami Pemohon) Nomor 5203041402110032, tanggal 10 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.

5. Fotokopi surat pernyataan yang dikeluarkan oleh kepala Desa Loyok, Nomor : 400.5/682/. Pem/ Ds. Lyk/2021, Tanggal 20 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;

6. Asli surat pernyataan yang dikeluarkan oleh kepala Desa Loyok, Nomor 140/K.Pem/Ds. Lyk/736/2021, Tanggal 14 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6

B. BUKTI SAKSI

Saksi 1, **Aditia Sunardi bin H. M. Hasan** umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa Loyok Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok

Hal. 8 dari 26 Hal. Pen. No. 958/Pdt.P/2021/PA.Sel

Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan calon suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan calon suami Pemohon sudah saling mengenal dan antara Pemohon dan calon suami Pemohon telah sepakat / menginginkan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, dengan Lalu Reza Aditya Atman. ST. namun walinya tidak mau memberikan perwalian;
- Bahwa Pada awal bulan Agustus di Kantor Desa Loyok dari keluarga calon suami Pemohon sebanyak 12 orang termasuk saksi dari keluarga Pemohon sebanyak 20 untuk menyelesaikan persyaratan adat namun tetap tidak berhasil lalu seterusnya di wakili oleh kepala Wilayah (Kadus) beserta RT. datang kerumahnya orang tua Pemohon tetap tidak berhasil sebanyak 2 kali;
- Bahwa wali Pemohon tersebut mengatakan bahwa calon suami Pemohon tidak sekufu kebangsawannya dengan pemohon dan diberikan persyaratan menurut adat anak tersebut dibuang, serta harus memberikan sejumlah tanah seluas 10 are serta Uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan atau tanah seluas 5 are yang diatasnya ada bangunan rumah beserta uang 25.000.000 ,- (dua puluh lima juta rupiah) tunai yang sisanya bisa dicicil tetapi calon suami Pemohon tidak mampu;
- Bahwa wali Pemohon siap menjadi wali nikah apabila persyaratan adat tersebut dipenuhi, tetapi calon suami Pemohon tidak mampu
- Bahwa calon suami Pemohon dulu bekerja sebagai pelaksana proyek namun sekarang tidak ada pekerjaannya;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah sebab keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan, dan semenda dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku

Hal. 9 dari 26 Hal. Pen. No. 958/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami berstatus perjaka;
- Bahwa Pemohon sudah pernah meminta kepadawali Pemohon tersebut agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon namun tetap menolak menjadi wali nikah Pemohon;
- Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan saling mencintai;
- Bahwa saksi melihat hubungan Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, yang sudah sulit untuk dipisahkan sangat khawatir keduanya akan terjerumus kedalam perbuatan dosa, yang akan menimbulkan fitnah dan akan meresahkan masyarakat;

Saksi 2, **Lalu Usman bin H. L. Jafar** umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Loyok, Desa Loyok Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan calon suami Pemohon;
- Bahwa saksi Mengetahui antara Pemohon dan calon suami Pemohon menginginkan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, dengan Lalu Reza Aditya Atman. ST. namun walinya tidak mau memberikan perwalian;
- Bahwa Pada awal bulan Agustus di Kantor Desa Loyok dari keluarga calon suami Pemohon sebanyak 12 orang termasuk saksi dari keluarga Pemohon sebanyak 20 untuk menyelesaikan persyaratan adat namun tetap tidak berhasil lalu seterusnya di wakili oleh kepala Wilayah (Kadus) beserta RT. datang kerumahnya orang tua Pemohon tetap tidak berhasil sebanyak 2 kali;
- Bahwa wali Pemohon tersebut mengatakan bahwa calon suami Pemohon tidak sekufu kebangsawannya dengan pemohon dan diberikan persyaratan menurut adat Anak tersebut dibuang, serta harus memberikan sejumlah tanah seluas 10 are serta Uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan atau tanah seluas 5 are yang diatasnya ada bangunan rumah beserta uang

Hal. 10 dari 26 Hal. Pen. No. 958/Pdt.P/2021/PA.Sel

25.000.000 ,- (dua puluh lima juta rupiah) tunai yang sisanya bisa dicicil tetapi calon suami Pemohon tidak mampu;

- Bahwa wali Pemohon siap menjadi wali nikah apabila persyaratan adat tersebut dipenuhi, tetapi calon suami Pemohon tidak mampu
- Bahwa calon suami Pemohon dulu bekerja sebagai pelaksana proyek namun sekarang tidak ada pekerjaannya;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah sebab keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan, dan semenda dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku
- Bahwa Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami berstatus perjaka;
- Bahwa Pemohon sudah pernah memintah kepadawali Pemohon tersebut agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon namun tetap menolak menjadi wali nikah Pemohon;
- Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan saling mencintai;
- Bahwa saksi melihat hubungan Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, yang sudah sulit untuk dipisahkan sangat khawatir keduanya akan terjerumus kedalam perbuatan dosa, yang akan menimbulkan fitnah dan akan meresahkan masyarakat;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan wali adhal, karena antara Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sepakat untuk menikah, sehingga tidak mungkin lagi dapat dipisahkan ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu berupa apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 11 dari 26 Hal. Pen. No. 958/Pdt.P/2021/PA.Sel

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, jelas Pemohon menyatakan bahwa walinya tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan pilihannya dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 5 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 2 ayat (2) KMA Nomor 2 Tahun 1987, Pengadilan Agama Selong berwenang menerima permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan pernikahannya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk melanjutkan perkaranya dengan alasan antara Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai yang sudah sulit untuk dipisahkan, bahkan Pemohon menyatakan sudah bosan menunggu penyelesaian adat tetapi tidak pernah ditemukan solusinya, karena pihak calon suami Pemohon dengan wali Pemohon tetap bersikukuh mempertahankan adatnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Wali pemohon yakni ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama **Lalu Eka Suyatna bin H. Lalu Ilyas** tidak bersedia menikahkan pemohon dengan calon suaminya dengan alasan calon suami Pemohon merasa sudah kafaah/sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi yakni 1. Calon suaminya harus bisa memberikan sejumlah tanah seluas 10 are, atau jika tidak mampu memberikan sejumlah tanah seluas 5 are yang berdiri tanah diatasnya, 2. Calon suaminya harus bisa memberikan uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000'-(lima puluh juta rupiah) atau memberikan uang sejumlah Rp. 25.000.000'- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya dapat diangsur kemudian hingga lunas, sedangkan calon suami Pemohon tidak bersedia

Hal. 12 dari 26 Hal. Pen. No. 958/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membayar adat sebesar itu karena dengan alasan tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut ;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa wali Pemohon telah memberikan keterangan dalam persidangan, yang pada pokoknya wali Pemohon mengakui tidak bersedia menikahkan Pemohon, karena calon suami Pemohon telah melakukan pelanggaran adat, Oleh karenanya sebagai denda atas pelanggaran calon suami Pemohon tersebut, wali Pemohon meminta kepada calon suami Pemohon suami Pemohon 1. Calon suaminya harus bisa memberikan sejumlah tanah seluas 10 are, atau jika tidak mampu memberikan sejumlah tanah seluas 5 are yang berdiri tanah di atasnya, 2. Calon suaminya harus bisa memberikan uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000'-(lima puluh juta rupiah) atau memberikan uang sejumlah Rp. 25.000.000'-(dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya dapat diangsur kemudian hingga lunas, sedangkan calon suami Pemohon tidak bersedia membayar adat sebesar itu karena dengan alasan tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut ;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang bahwa perkawinan adalah sebuah peristiwa yang sakral yang membutuhkan persetujuan dan ridho dari kedua orang tua, maka majelis hakim memberikan kesempatan yang cukup luas kepada Pemohon, calon suami Pemohon dan wali Pemohon untuk kembali mengadakan pertemuan adat agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun ternyata tetap tidak berhasil, karena kedua belah pihak tetap bersikukuh dengan pendiriannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, P.3 serta P.4 yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Hal. 13 dari 26 Hal. Pen. No. 958/Pdt.P/2021/PA.Sel

Menimbang, bahwa terkait bukti P.5 dan bukti P.6 yang mana walaupun alat bukti tersebut dikeluarkan oleh kepala Desa Loyok kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, oleh karena alat bukti tersebut dibuat sepihak oleh Pemohon yang mana bukti tersebut hanya bersifat bukti permulaan yang mana harus didukung alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon perihal orang tua Pemohon. Para saksi menerangkan bahwa Pemohon adalah anak perempuan kandung dari **Lalu Eka Suyatna bin H. Lalu Ilyas**

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi-Saksi di atas, keterangan mana yang mempunyai keterkaitan dan saling bersesuaian satu sama lain serta saling menguatkan dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan. Sehingga patut untuk menyatakan telah terbukti dalil Pemohon bahwa Pemohon adalah anak kandung perempuan dari pasangan suami istri **Lalu Eka Suyatna bin H. Lalu Ilyas dan Baiq Hariyatun binti H. Lalu Ridwan;**

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon perihal calon suami dari Pemohon. Para saksi menerangkan bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama **Lalu Reza Aditya Atman. S.T**

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi di atas, keterangan mana yang mempunyai keterkaitan dan saling bersesuaian satu sama lain serta saling menguatkan dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan. Sehingga patut untuk menyatakan telah terbukti dalil Pemohon bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama **Lalu Reza Aditya Atman. S.T**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Calon Suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama **LALU EKA SUYATNA bin HAJI LALU ILYAS** umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Timba II Desa Loyok Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Akan tetapi tidak mendapat

Hal. 14 dari 26 Hal. Pen. No. 958/Pdt.P/2021/PA.Sel

restu dari Wali Pemohon, karena pihak wali Pemohon tidak suka kepada Keluarga dan Calon Suami Pemohon, dikarenakan:

1. Calon Suami Pemohon tidak bisa memenuhi permintaan dari Wali Pemohon berupa Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Tanah seluas 10 Are, dan putus silaturahmi (Pemohon tidak dianggap anak lagi).
2. Wali Pemohon lebih mengutamakan Hukum Adat dari pada Hukum Agama.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut ayah kandung Pemohon menyampaikan bahwa alasan tidak menerima calon suami Pemohon karena merasa calon suami Pemohon tidak sederajat dengan dirinya, oleh karena itu secara adat ayah kandung berhak meminta persyatan yang harus dipenuhi 1. Tanah sejumlah 10 are atau tanah 5 are dan ada bangunan rumah di atasnya dan uang sejumlah Rp. 50.000.000'- (lima puluh juta rupiah) atau uang sejumlah Rp. 25.000.000'- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya dibayar secara mencicil sedangkan saksi saksi Pemohon menerangkan bahwa Pada awal bulan Agustus di Kantor Desa Loyok dari keluarga calon suami Pemohon sebanyak 12 orang termasuk saksi dari keluarga Pemohon sebanyak 20 untuk menyelesaikan persyaratan adat namun tetap tidak berhasil lalu seterusnya di wakili oleh kepala Wilayah (Kadus) beserta RT. datang kerumahnya orang tua Pemohon tetap tidak berhasil sebanyak 2 kali dan wali Pemohon siap menjadi wali nikah apabila persyaratan adat tersebut dipenuhi, tetapi calon suami Pemohon tidak mampu

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi di atas, keterangan mana yang mempunyai keterkaitan dan saling bersesuaian satu sama lain serta saling menguatkan dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan. Sehingga patut untuk menyatakan telah terbukti dalil Pemohon bahwa pihak keluarga calon suami Pemohon telah melakukan prosesi adat namun ayah kandung Pemohon telah menolak untuk menjadi wali sedangkan Pemohon dan calon suami Pemohon pada

Hal. 15 dari 26 Hal. Pen. No. 958/Pdt.P/2021/PA.Sel

5 Agustus 2021 telah *Merarik* (kawin lari) untuk menikah sebagaimana pengkuan Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon perihal Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi Pemohon dan calon suami Pemohon untuk melangsungkan pernikahan. Para Saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi-Saksi di atas, keterangan mana yang mempunyai keterkaitan dan saling bersesuaian satu sama lain serta saling menguatkan dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka keterangan Saksi-Saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan. Sehingga patut untuk menyatakan telah terbukti dalil Pemohon bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi Pemohon dan calon suami Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung perempuan dari pasangan suami istri **Lalu Eka Suyatna bin H. Lalu Ilyas Baiq Hariyatun binti H. Lalu Ridwan;**
2. Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama **Lalu Reza Aditya Atman. ST**
3. Bahwa pihak keluarga calon suami Pemohon telah melakukan proses adat namun ayah kandung Pemohon telah menolak untuk menjadi wali sedangkan Pemohon dan calon suami Pemohon telah *Merarik* (kawin lari) untuk menikah;
4. Bahwa wali Pemohon meminta kepada calon suami Pemohon suami Pemohon 1. Calon suaminya harus bisa memberikan sejumlah

Hal. 16 dari 26 Hal. Pen. No. 958/Pdt.P/2021/PA.Sel

tanah seluas 10 are, atau jika tidak mampu memberikan sejumlah tanah seluas 5 are yang berdiri tanah di atasnya, 2. Calon suaminya harus bisa memberikan uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000'-(lima puluh juta rupiah) atau memberikan uang sejumlah Rp. 25.000.000'-(dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya dapat diangsur kemudian hingga lunas, sedangkan calon suami Pemohon tidak bersedia membayar adat sebesar itu karena dengan alasan tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut;

5. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi Pemohon dan calon suami Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan/atau tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dalam Islam perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan tersebut, perkawinan harus dilaksanakan atas dasar persetujuan kedua mempelai dan memberikan porsi yang memadai bagi kesukarelaan pihak keluarga memberikan restu bagi calon pasangan suami istri. Sebab, perkawinan bukan hanya urusan pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Lebih luas perkawinan menyatukan antara keluarga pihak perempuan dan keluarga pihak laki-laki, bahkan perkawinan menjadi bagian dari urusan masyarakat. Untuk itu, perkawinan haruslah ditempuh dengan tata cara yang mengakomodir norma yang ada, yaitu norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Termasuk Pemohon sebagai salah satu gadis yang mempunyai maksud menikah dengan calon suaminya, harus menjaga, memperhatikan dan menerapkan norma yang ada dengan mengutamakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *quo*, Pemohon dan calon suami Pemohon telah menempuh tata cara adat *Merarik* (kawin lari) dan disusul

Hal. 17 dari 26 Hal. Pen. No. 958/Pdt.P/2021/PA.Sel

Logo

Logo



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *merarik* (kawin lari) adalah merupakan salah satu

Hal. 18 dari 26 Hal. Pen. No. 958/Pdt.P/2021/PA.Sel



cara masyarakat suku Sasak melangsungkan perkawinan yang diawali dengan janji antara wanita dan perjaka yang telah terikat dalam hubungan *beberaye* atau berpacaran, untuk melarikan sang gadis dari rumahnya tanpa sepengetahuan orangtua, kerabat lainnya dan pihak-pihak yang diduga dapat menggagalkan niat tersebut. Peristiwa ini biasanya dilakukan pada malam hari. Calon suami dibantu oleh orang yang dipercaya untuk membawa calon istri ke tempat *peseboan* atau persembunyian, yaitu rumah keluarga calon mempelai laki-laki. *Merarik* atau memaling merupakan bentuk perkawinan yang paling populer di kalangan orang Sasak. *Merarik* berasal dari bahasa Sasak yaitu *berari* yang artinya berlari, dan mengandung dua makna, yang pertama adalah arti sebenarnya dan yang kedua adalah keseluruhan rangkaian pelaksanaan perkawinan menurut adat Sasak. *Berari* atau berlari berarti teknik atau cara, sehubungan dengan ini berarti bahwa tindakan dari melarikan atau membebaskan si gadis dari ikatan orangtuanya serta keluarganya;

Manimbang, bahwa *Merarik* sebagai tradisi perkawinan adat di masyarakat suku Sasak ternyata menyimpan potensi konflik yang tidak jarang berakhir dengan sengketa, karena diawali dengan peristiwa memaling atau mencuri atas dasar persetujuan si gadis dari kekuasaan orangtuanya, sebagai wujud sikap ksatria sekaligus bentuk keseriusan si laki-laki untuk menikahi si gadis;

Manimbang, bahwa akan tetapi di tengah kelemahannya ternyata sistem *Merarik* telah menyediakan sarana alternatif penyelesaian berupa pelaksanaan negosiasi antara perwakilan pihak calon mempelai laki-laki dengan keluarga calon mempelai perempuan yang diistilahkan dengan selabar untuk menyepakati pembayaran *ajikrame* dan *pisuke* guna menuju perdamaian para pihak;

Manimbang bahwa pihak keluarga calon suami Pemohon telah menempuh upaya/melalui proses adat berupa mesejati/besejati dan nyelabar beserta rangkaiannya, akan tetapi tidak dapat terwujud disebabkan tidak dapat bertemu langsung dengan wali Pemohon;

Manimbang bahwa karena proses adat yang berlaku tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya maka diajukanlah permohonan

Hal. 19 dari 26 Hal. Pen. No. 958/Pdt.P/2021/PA.Sel

“

”

“

”

“ ”



Menimbang, bahwa apabila perkawinan dilaksanakan tanpa wali maka nikah tersebut batal kecuali walinya adhal sebagaimana hadits Nabi SAW riwayat Imam Syafi'i yang tercantum dalam kitab *Musnad Imam Syafi'i*, juz 1, halaman 275 yang berbunyi:

Artinya: "Bilamana perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal (3x) Apabila wali enggan (untuk menikahkan) maka pemerintahlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali";

Menimbang, bahwa sebenarnya tradisi *merarik* dalam masyarakat Lombok adalah peristiwa yang sangat lazim terjadi sehingga dinyatakan sebagai adat yang berlaku di Lombok pada umumnya, hal ini disinyalir terjadi sejak abad ke 7 Masehi sampai sekarang;

1. *Merarik* yang sejatinya direstui oleh orang tua si perempuan, prosesnya adalah seorang gadis dan jejaka sudah saling mencintai, pada waktu yang telah disepakati dicuri atau dilarikan oleh pihak jejaka peristiwa ini disebut *merarik* (*merarik* = *melarikan* atau *membawa lari*) setelah orang tua gadis mengetahui anak gadisnya dibawa oleh laki-laki calon suaminya, kemudian berpura-pura rebut dengan mengatakan anak gadisnya dibawa lari oleh calon suaminya, tapi keluarga gadis tidak mencari anak gadisnya yang telah dibawa lari tersebut karena dia telah maklum, keluarga gadis hanya menunggu perwakilan dari pihak laki-laki datang untuk memberitahu melalui Kepala Wilayah (Kadus) bahwa anak gadisnya telah dibawa pihak laki-laki dan bermaksud dinikahinya dengan serius, peristiwa ini dinamakan dengan *besejati/mesejati* yang pelaksanaannya tidak

Hal. 20 dari 26 Hal. Pen. No. 958/Pdt.P/2021/PA.Sel

• 9
ó ó —ó —ó



boleh lebih dari 3 hari. Setelah *besejati/mesejati* dilaksanakan maka pihak laki-laki akan datang menemui keluarga pihak gadis (*Nyelabar/selaba*). Besejati dan selabar merupakan laku-laku adat yang ada di masyarakat Sasak yang harus dilakukan oleh pihak laki-laki sebagai akibat dari perlakuannya membawa lari atau mencuri anak gadis seseorang untuk dipersunting. Untuk menebus kesalahannya pihak laki-laki harus melakukan dua proses tersebut terutama proses selabar karena besejati dan selabar merupakan cermin kerendahan hati dan pengakuan jujur sebagai sikap tanggung jawab dan kejujuran serta momentum meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. Setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat selama proses selabar dan pihak laki-laki bersedia menunaikan apa yang diminta oleh pihak perempuan, maka proses selanjutnya adalah bait wali, di mana dalam proses ini, penghulu dari tempat kediaman si calon mempelai laki-laki pergi untuk menemui ayah atau yang dituakan di keluarga si gadis untuk dimintakan wali nikah. Setelah adanya kepastian dan kesediaan akan wali nikah dari pihak perempuan, maka akad nikah atau ngawinang disebut juga nikahang dapat dilaksanakan, biasanya yang menjadi tempat ngawinang adalah masjid;

2. *Merarik* yang dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap gadis pujaannya karena pihak laki-laki tidak mampu untuk memenuhi syarat-syarat nikah yang diinginkan oleh pihak keluarga gadis, pada peristiwa semacam ini juga telah ada kesepakatan antara gadis dengan jejak, mereka sudah saling menyukai;

3. *Merarik* yang benar-benar dilarikan dalam arti gadis dengan laki-laki yang melarikannya itu tidak saling mencintai, merarik seperti ini adalah salah satu bentuk penyimpangan adat merarik yang biasanya menimbulkan konflik yang besar antara dua keluarga dan bahkan tidak jarang menimbulkan konflik antar desa;

Menimbang, bahwa tidak jarang dalam konflik merarik itu menelan korban, sebab ada kepercayaan sebagian orang yang telah melarikan anak gadis itu wajib mempertahankan gadis yang dilarikan itu sampai ia menempuh proses menikah. Jika pihak gadis datang ingin mengambil

Hal. 21 dari 26 Hal. Pen. No. 958/Pdt.P/2021/PA.Sel

anak gadisnya maka akan dihalangi oleh pihak laki-laki dengan segala macam upaya, bahkan dengan upaya yang tidak logis dengan mempergunakan paranormal misalnya, hal itu dilakukan oleh pihak laki-laki maupun pihak gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diketahui bahwa memberikan wali atau tidak memberikan wali dalam kasus merarik sebenarnya sama-sama mendatangkan mudarat. Jika wali tidak mau menikahkan anaknya maka dikhawatirkan akan terjadi hubungan yang dilarang oleh agama (zina) dan timbulnya perseteruan panjang antara keluarga gadis dan keluarga laki-laki, disisi lain memberikan wali untuk menikah oleh wali, rasanya kurang tepat, sebab anak gadisnya telah dilarikan dengan tanpa sepengetahuan ayah atau walinya;

Menimbang, bahwa terkait keinginan ayah kandung yang mana jika pernikahan antara Pemohon dengan calon tetap dilaksanakan maka harus menerima hukuman adat yakni dibuang dalam kasta keluarga dan memenuhi permintaan wali Pemohon yaitumemberikan sejumlah tanah seluas 10 are, atau jika tidak mampu memberikan sejumlah tanah seluas 5 are yang berdiri tanah diatasnya, 2. Calon suaminya harus bisa memberikan uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000'-(lima puluh juta rupiah) atau memberikan uang sejumlah Rp. 25.000.000'- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan calon suami Pemohon tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi segala tuntutan ayah kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam disebut sebagai nikah atau perjanjian mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak denga dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan, manusia melakukan perkawinan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan rasa kasih sayang antara suami istri dan anak-anaknya dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa keinginan ayah kandung Pemohon tersebut diatas, majelis menganggap bahwa keinginan yang diminta oleh ayah kandung Pemohon, walaupun hal tersebut bertujuan baik agar rumah tangga anaknya kelak tidak sengsara namun apabila dilakukan dengan

Hal. 22 dari 26 Hal. Pen. No. 958/Pdt.P/2021/PA.Sel

cara yang tidak tepat maka akan menimbulkan mudharat bagi kelangsungan rumah tangga Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa walaupun dalam hukum adat Lombok khususnya di Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur yang masih menganut hukum adat yang kental akan aturan tauran tentang adat pernikahan namun hal ini tidak sejalan dengan perintah nabi Muhammad SAW yang artinya nikah adalah sunnahku, barang siapa yang mengikuti sunnahku, berarti termasuk golonganku dan barang siapa benci terhadap sunnahku berate huka termasuk golonganku;

Menimbang, bahwa dalam perpektif Musdah Mulia yang majelis kutip sebagai dasar pertimbangan putusan ini bahwa prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat alqur'an:

1. **Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh** dalam hal ini merupakan bentuk kritik terhadap tradisi bangsa arab yang menempatkan perempuan pada posisi lemah sehingga untuk dirinya sendiri saja tidak dapat memilih kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya, sehingga kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat islam;
2. **Prinsip mawaddah warohmah** firman ini didasarkan pada firman allah dalam surat ar-rum 21 *mawaddah warohmah* adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, sehingga perkawinan manusia bertujuan mencapai ridho allah disamping tujuan yang bersifat biologis;
3. **Prinsip saling melengkapi dan melindungi** prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat albaqarah ayat 187 yang menjelaskan istri istri adalah pakaian sebagai mana layaknya dengan laki laki juga adalah pakaian bagi wanita yang dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi karena setiap orang pastilah mempunyai kelebihan dan kekurangan;
4. **Prinsip mu'asarah bi al ma'ruf** prinsip ini didasarkan pada firman allah SWT dalam surat an-nisa : 19 yang memerintahkan kepada setia laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf yang memberikan arti pengayoman dan penghargaan terhadap

Hal. 23 dari 26 Hal. Pen. No. 958/Pdt.P/2021/PA.Sel



Menimbang, bahwa diantara dua sisi tersebut terdapat kesenjangan, hal mana disisi lain tujuan menikah dari Pemohon adalah baik, sedangkan tujuan dari orang tua Pemohon juga baik. Dalam hal ini Majelis Hakim akan melihat sisi kemadaratannya dari dua sisi tersebut;

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

Menimbang, bahwa dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* oleh Imam Suyuti Juz 1 halaman 87 (versi maktabah Samila) sebagai berikut :

Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dimuka menyatakan bahwa ternyata menikahkan dengan memberi wali atau tidak dinikahkan dengan tidak memberi wali sama sama mendatangkan mudarat;

Menimbang, bahwa majelis hakim melihat ternyata mudarat yang lebih kecil dari dua mudarat sebagaimana diatas adalah memberikan Pemohon untuk menikah walau tanpa persetujuan wali, sebab (biasanya) walaupun awalnya tidak ada kerelaan orangtua atau wali menikahkan anaknya, akan tetapi dalam kebiasaan masyarakat Lombok yang awalnya tidak mau menikahkan anaknya dan tidak reda, seiring dengan perjalanan waktu akan menjadi baik hubungannya dan reda dengan anak gadisnya dan menantunya jika anak gadisnya telah mempunyai anak (cucu dari wali);

Hal. 24 dari 26 Hal. Pen. No. 958/Pdt.P/2021/PA.Sel

ó ó ó

.ó ó

ó

ó -9 -9



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali Pemohon termasuk wali *adhal* (wali yang enggan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim jo. pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang bertindak sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang bahwa oleh karena itu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur sebagai wali untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Adhal wali nikah Pemohon bernama **LALU EKA SUYATNA bin HAJI LALU ILYAS**
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, berhak menikahkan Pemohon **BAIQ DWI LINGGA INTAN LESTARI BINTI LALU EKA SUYATNA** dengan calon suami Pemohon **(LALU REZA RADITYA ATMAN, ST. BIN LALU USMAN)** sebagai Wali Hakim;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 Hijriah oleh kami **H.**

Hal. 25 dari 26 Hal. Pen. No. 958/Pdt.P/2021/PA.Sel

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRURROZI, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, **DWI ANUGERAH, S.H.I., MH.** dan **HAPSAH, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Masehi bertepatan tanggal 21 Shafar 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Sahmun, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

DWI ANUGERAH, S.H.I., MH.

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

HAPSAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Sahmun, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses: Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 90.000,00
- PNBP Relas Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 Hal. Pen. No. 958/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)